



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI MIZWAR Als. DIDI Bin (Alm.)**

AMILUDIN

2. Tempat lahir : Simpang Empat

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1992

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Hidayah Rt. 01 Desa Bersujud

Kec. Simpang

Empat Kab Tanah Bumbu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan penunjukkan, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 303 /Pid. Sus / 2018 / PN Bln., tanggal 8 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN.Bln. tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN.Bln. tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang

diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 putusan pidana nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDI MIZWAR Als DIDI Bin (Alm) AMILUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu” melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI MIZWAR Als DIDI Bin (Alm) AMILUDIN dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **DEDI MIZWAR Als DIDI Bin (Alm) AMILUDIN** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 00.10 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Kodeco Km.02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Batulicin yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DEDI MIZWAR sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta anggota Sat Resnarkoba POLRES Tanah Bumbu lainnya, melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantar narkotika jenis sabu di Jalan Kodeco Km.02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabudi kantong celana kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa pada saat tertangkap. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Hidayah Rt.01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari minggu sore tanggal 02 September 2018 sekitar jam 17.00 wita dari sdra ARDI (DPO) dengan cara mulanya Terdakwa memesan kepada sdra ARDI (DPO) narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada sdra ARDI kemudian sdra ARDI berkata nanti ada anak buahnya yang menghubungi, kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Gang Bata Merah untuk mengambil narkotika jenis sabu dibawah palang Gang Bata Merah di bungkus menggunakan kotak rokok yang setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang. Sampai dirumah 01(satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- tersebut dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual sebanyak 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada sdra.YADI seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu) dan 02 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa pakai sendiri kemudian sekitar jam 24.00 wita Terdakwa dihubungi temannya yang ingin membeli sabu kemudian Terdakwa antar ke Jalan Kodeco Km.02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat kab. Tanah bumbu, pada saat itu Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu selama kurang lebih dua minggu sejak Terdakwa ditangkap. Dari penjualan narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. ARDI seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I. Dan terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan No. lab: 8858/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANDREAN BIN JONI ANDUK ternyata benar (POSITIF) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **DEDI MIZWAR Als DIDI Bin (Alm) AMILUDIN** pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 00.10 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Kodeco Km.02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DEDI MIZWAR sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta anggota Sat Resnarkoba POLRES Tanah Bumbu lainnya, melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantar narkotika jenis sabu di Jalan Kodeco Km.02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabudi kantong celana kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa pada saat tertangkap. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Hidayah Rt.01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. Dan terhadap 1 (satu) paket yang diduga shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 8858/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANDREAN BIN JONI ANDUK ternyata benar (POSITIF) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.



1. Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bayu Prakoso terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 00.10 Wita di Jl. Kodeco Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DEDI MIZWAR Als DIDI Bin (Alm) AMILUDIN sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan saksi Bayu Prakoso beserta Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantar narkoba jenis shabu di Jl. Kodeco Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang sama berupa narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan di rumah Terdakwa.
- Bahwa sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing ditemukan 1(satu) paket di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan sebanyak 14 (empat belas) paket di rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna ungu yang diduga sebagai sarana alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu pada hari Minggu sore tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita dari Sdr. Ardi di bawah palang Gang Bata Merah dibungkus kotak rokok.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ardi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Ardi adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi ada memiliki surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi BAYU PRAKOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Andi Rahmat Hidayat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 00.10 Wita di Jl. Kodeco Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DEDI MIZWAR Als DIDI Bin (Alm) AMILUDIN sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan saksi Bayu Prakoso beserta Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantar narkoba jenis shabu di Jl. Kodeco Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang sama berupa narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan di rumah Terdakwa.
- Bahwa sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu masing-masing ditemukan 1(satu) paket di kantong celana bagian depan sebelah kiri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenakan Terdakwa dan sebanyak 14 (empat belas) paket di rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna ungu yang diduga sebagai sarana alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu pada hari Minggu sore tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita dari Sdr. Ardi di bawah palang Gang Bata Merah dibungkus kotak rokok.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ardi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Ardi adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi ada memiliki surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 00.10 Wita di Jl. Kodeco Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa dihubungi teman ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa antarkan ke Jl. Kodeco Km. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu lalu Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing ditemukan 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat tertangkap di Jl. Kodeco Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Hidayah Rt. 01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket serta Handphone Merk Samsung warna ungu dan uang hasil penjualan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu pada hari Minggu sore tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita dari Sdr. Ardi dengan cara pertama-tama Terdakwa memesan kepada Sdr. Ardi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Ardi lalu sdr. Ardi berkata "nanti ada anak buah Ardi yang menghubungi" kemudian ada nomor baru menghubungi Terdakwa dan berkata "ketemuan di Gang Bata Merah" kemudian Terdakwa pergi ke Gang Bata Merah dan anak buah sdr. Ardi berkata "barangnya di bawah palang Gang Bata Merah di bungkus kotak rokok" selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut saya bagi menjadi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Ardi;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. Ardi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ardi dengan modal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki tidak ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) Paket narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna ungu.
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DEDI MIZWAR sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta anggota Sat Resnarkoba POLRES Tanah Bumbu lainnya, melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantar narkoba jenis sabu di Jalan Kodeco Km.02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabudi kantong celana kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa pada saat tertangkap. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Hidayah Rt.01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari minggu sore tanggal 02 September 2018 sekitar jam 17.00 wita dari sdra ARDI (DPO) dengan cara mulanya Terdakwa memesan kepada sdra ARDI (DPO) narkoba jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada sdra ARDI kemudian sdra ARDI berkata nanti ada anak buahnya yang menghubungi, kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Gang Bata Merah untuk mengambil narkoba jenis sabu dibawah palang Gang Bata Merah di bungkus menggunakan kotak rokok yang setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang. Sampai dirumah 01(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- tersebut dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dan sudah laku terjual sebanyak 03 (tiga) paket

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada sdr.YADI seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu) dan 02 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa pakai sendiri kemudian sekitar jam 24.00 wita Terdakwa dihubungi temannya yang ingin membeli sabu kemudian Terdakwa antar ke Jalan Kodeco Km.02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat kab. Tanahumbu, pada saat itu Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis sabu selama kurang lebih dua minggu sejak Terdakwa ditangkap. Dari penjualan narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. ARDI seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Dan terhadap 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 8858/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANDREAN BIN JONI ANDUK ternyata benar (POSITIF) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan DEDI MIZWAR Als. DIDI Bin (Alm.) AMILUDIN sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa bermula ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa DEDI MIZWAR sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi BAYU PRAKOSO dan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta anggota Sat Resnarkoba POLRES Tanah Bumbu lainnya, melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantar narkotika jenis sabu di Jalan Kodeco Km.02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu di kantong celana kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa pada saat tertangkap. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Hidayah Rt.01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari minggu sore tanggal 02 September 2018 sekitar jam 17.00 wita dari sdra ARDI (DPO) dengan cara mulanya Terdakwa memesan kepada sdra ARDI (DPO) narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada sdra ARDI kemudian sdra ARDI berkata nanti ada anak buahnya yang menghubungi, kemudian ada seseorang yang menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Gang Bata Merah untuk mengambil narkotika jenis sabu dibawah palang Gang Bata Merah di bungkus menggunakan kotak rokok yang setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang. Sampai dirumah 01(satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- tersebut dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual sebanyak 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada sdra.YADI seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu) dan 02 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa pakai sendiri kemudian sekitar jam 24.00 wita Terdakwa dihubungi temannya yang ingin membeli sabu kemudian Terdakwa antar ke Jalan Kodeco Km.02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat kab. Tanah bumbu, pada saat itu Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis sabu selama kurang lebih dua minggu sejak Terdakwa ditangkap. Dari penjualan narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. ARDI seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Dan terhadap 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 8858/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ANDREAN BIN JONI ANDUK ternyata benar (POSITIF) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdra. ARDI (DPO) dengan cara Terdakwa memesan dari sdra. ARDI, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada sdra. ARDI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu teman sdra. ARDI mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dibawah palang dibungkus menggunakan kotak rokok di Gang Bata Merah, kemudian Terdakwa datang mengambil barang tersebut dan membawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membagi menjadi 20 (dua puluh) paket. Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.



sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu dari sdra. ARDI dengan tujuan untuk dijual kembali dan di konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 00.10 Wita Terdakwa dihubungi teman Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa antarkan ke Jl. Kodeco Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu lalu Terdakwa tertangkap oleh Saksi-saksi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Hidayah Rt. 01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket serta Handphone Merk Samsung dan uang hasil penjualan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual belikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ardi dengan modal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa tidak mempunyai legalitas dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut **tidak dimaknai** termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa kedua Saksi melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang hendak mengantar narkotika jenis sabu, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas merupakan pihak atau petugas yang **langsung** menyaksikan atau setidaknya mengetahui mengenai transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna ungu, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI MIZWAR Als. DIDI Bin (Alm.) AMILUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Paket narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) buah handphone merek samsung warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2018**, oleh **Ferdi,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **Mayang Ratnasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera ,

Prayaga, S.H.,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)